



PUTUSAN

Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK xxx, Lahir di Pematang, xxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, Domisili Elektronik : xxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXX, NIK. xxx, lahir di Jakarta, xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 23 Juli 2021;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB



4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

4.1. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;

4.2. Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, di samping itu Termohon tidak pernah mematuhi nasihat yang diberikan Pemohon terhadap Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;

4.3. Termohon memiliki hubungan spesial dengan pria idaman lain;

5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **Xxx** (**Pemohon**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta, tanggal 23 Juli 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2

2. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1, xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2021, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2022 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2021, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2022 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 yang akhirnya dalam pertengkaran tersebut antara

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* 301R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2021, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2022 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْوَلَدِ فَحَدَّيْنِهِمَا الْوَلَدَ فَكُلٌّ مِّنَ الْوَلَدِ لِلْبَاطِنِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ فَرِيقٌ مِّنْهُم مَّن قَدَّمْنَا عَلَيْهِم مَّا كَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Surisman sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Pengandaan	Rp.	50.000
4. Panggilan	Rp.	102.000
5. PNBP	Rp.	20.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
7. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	322.000

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)